



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 1965 TAHUN 2019

TENTANG  
PENERIMA BANTUAN  
SHORT COURSE OVERSEAS RESEARCH METHODOLOGY  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, perlu dilaksanakan program bantuan Short Course Overseas Research Methodology Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima bantuan Short Course Overseas Research Methodology Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Short Course Overseas Research Methodology Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018

tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN SHORT COURSE OVERSEAS RESEARCH METHODOLOGY TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Penerima Dana Bantuan Short Course Overseas Research Methodology Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:  
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;  
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian pada PTKI;  
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan  
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019 Nomor: 025.04.1.426302/2019, 05 Desember 2018 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.R.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 April 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan Oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

A. KAMARUDDIN AMIN



M. ARSKAL SALIM GP

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
Nomor: 1965 Tahun 2019 Tanggal : 08 April 2019  
Tentang

**PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE OVERSEAS RESEARCH METHODOLOGY  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
TAHUN 2019**


NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	INSTITUSI	BESARAN BANTUAN (RP)
1	191050000026821	Yaser Taufik Syamlan	Fractional Reserve Banking in Indonesia's Islamic Bank: Fact or Fiction?	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Bogor	150.000.000
2	191050000012683	Umma Farida	The Portrait of Women in the Book of Ihya 'Ulum ad- Din and its Teaching Methods at Pesantrens in Indonesia	IAIN Kudus	150.000.000
3	191050000011745	Mashuri Masri	Anti Bacteria Production from Various Types of Flies Which Inspired from Hadis Bukhary About Flies (A Multiyears Integrated Science and Religion Research)	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	150.000.000
4	191050000013768	Miftahul Huda	Building Intercultural Tolerance Through Literary Teaching in Indonesian Islamic Higher Education Institutions	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	150.000.000
5	191050000012985	Nuril Hidayah	Islamic Radicalization on Social Media: Disinformation as a Tool	STAI Muhammad iyah Probolinggo	150.000.000
6	191050000011880	Ratih Rizqi Nirwana	Green Sunscreen From Local Plants Syzygium Samarangense	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	150.000.000

7	191050000011458	Siti Rodiah	"Continuing Professional Development Energy and Power Courses" "Biofuels and Biorefining"	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	150.000.000
8	191050000026666	Nur Hidayah	harmony Based on Rituals: Religious Practices of Muslims and Christians in the Coastal Village of Kebumen	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	150.000.000
9	191050000011888	Mahmudi	Self Actualization (Study of Pilgrimage of Wali Sayid Yusuf Talango Sumenep)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	150.000.000
10	191050000011102	Anis Hidayatul Imtihanah	Insight Into the Live of Women and Affirmative Action in Islamic Higher Education	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun	150.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>1.500.000.000</b>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 April 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan Oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

  
KAMARUDDIN AMIN



  
M. ARSKAL SALIM GP